

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAAN
ANTARA INDO PLUS B.V. MELAWAN
PT. ARGO PANTES Tbk.
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**KARTIKA
0606039505**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

**JUDICIAL ANALYSIS TO THE RECONCILIATION
AGREEMENT BETWEEN INDO PLUS B.V. AND
PT. ARGO PANTES TBK.
IN A BANKRUPCTY MATTER**

THESIS

**Submitted to fulfill one of the requirements for obtaining
Master of Notary degree**

**KARTIKA
0606039505**




**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK
JANUARY 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan

Nama : Kartika
NPM : 0606039505

Tanda tangan :
Tanggal : 5 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Kartika
NPM : 0606039
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus D.V. melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ()

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 5 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika
NPM : 0606039505
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA
INDO PLUS B.V. MELAWAN PT. ARGO PANTES Tbk.
DALAM PERKARA KEPAILITAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Kartika)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya tesis berjudul, “Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan,” dapat diselesaikan juga. Penyelesaian tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sesuai dengan pedoman dari Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, yang tentu tanpa bantuan, dukungan, dan perhatian yang diberikan, belum tentu tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kurnia Toha S.H., LL.M, Ph.D., Pembimbing Tesis yang berkenan meluangkan waktu memberikan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini hingga dapat diuji.

Selain itu, kepada Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mbak Theodora Yuni Syah Puteri, S.H., M.H., Staf Akademik Sub-Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam proses administrasi perkuliahan, pendaftaran tesis, dan persetujuan tesis ini untuk diuji.

Kepada Staf Administrasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi untuk penulisan tesis ini.

Selanjutnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan, sehingga memperkaya nuansa intelektual penulis. Selain itu, kepada Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah setia memberikan layanan yang prima dalam setiap perkuliahan, yaitu Bapak H. Irfangi, Bapak Parman, Mas Bowo, dan Bapak Zaenal. Juga kepada Staf Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas layanan yang ramah untuk melakukan penelusuran data yang dibutuhkan penulis.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Mama atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan (moril dan materil), dan doa yang diberikan kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi dan pada setiap kesempatan yang ada. Semoga Ayah dan Mama senantiasa dilimpahkan Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan rejeki. Juga kepada Mas Bimo Ariyatno Wibowo yang tercinta, atas semua dukungannya, dan anakku Karina Nur Ramadhani yang tersayang, kamulah yang selalu menjadi semangat hidupku!

Kepada tante-tante dan om-om penulis, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan, khususnya tante Rini, tempat curhat penulis, you're the best! Serta adik-adik dan sepupu-sepupu penulis, Nunik, Mega (still cool!), dimanapun kalian terima kasih atas dukungannya selama ini.

Kepada teman-teman Angkatan 2006 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Anne dan keluarga, Mbak Fitri atas kesabarannya selama ini, Mbak Tety yang sudah memberikan banyak masukan kepada penulis, Mbak Vira, Mbak Rita, Yanti.

Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis dalam penyelesaian di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga segala kebaikan yang diberikan akan menjadi perbuatan yang senantiasa diterima Allah SWT sebagai amalan baik.

Akhirnya, semoga tesis ini akan memenuhi manfaatnya bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum kepailitan, dan umumnya ilmu hukum secara keseluruhan.

Depok, Januari 2009

Kartika

ABSTRAK

Nama : Kartika
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara
Indo Plus B.V. Melawan PT. Argo Pantes Tbk.
Dalam Perkara Kepailitan

Syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor yang dinyatakan pailit dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana pada saat tersebut debitor dapat mengusulkan adanya Perdamaian, yang intinya debitor akan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang, maka Perjanjian Perdamaian akan disahkan/dihomologasi. Pada saat Perjanjian Perdamaian disahkan atau dihomologasi berarti saat itu pula Perjanjian Perdamaian tersebut sah dan berkekuatan hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya. Sehingga masing-masing pihak wajib untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam Perjanjian Perdamaian. Jadi apabila dikemudian hari salah satu pihak menggugat pihak yang lain dan memohon pembatalan atas Perjanjian Perdamaian, maka hal itu harus disertakan alasan-alasan yang kuat dan harus dapat dibuktikan apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut. Tapi apabila tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan salah satu pihak, maka Perjanjian Perdamaian tidak dapat dimohonkan pembatalannya dan masing-masing pihak melanjutkan kewajibannya untuk memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian. Dalam kaitannya pada kasus ini, terlihat adanya itikad tidak baik dari Kreditor untuk menghalangi atau menghambat Debitor dalam pemenuhan kewajibannya melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Dengan alasan debitor lalai melaksanakan kewajibannya, Kreditor memohon pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang sudah dihomologasi. Tetapi setelah Kreditor mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, dan terbukti tidak ada unsur kelalaian pada Debitor, maka permohonan Kreditor ditolak oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci :
Perjanjian Perdamaian

ABSTRACT

Name : Kartika
Study Program : Master of Notary
Title : Judicial Analysis To The Reconciliation Agreement
Between Indo Plus B.V. And PT. Argo Pantes Tbk. In
A Bankruptcy Matter

The requirement to declare bankrupt are debtor have 2 (two) or more creditor and keel nonpayment a minimum one book debt that have already maturity value and can be charged, and the declaration for bankrupt by good justice verdict at request its own and also at request one or more its creditor. Stated debtor bankrupt can besought The Postponement Paying liabilities Book Debt (PKPU), where upon that debtor can propose to mark sense peace, one that in essentials debtor will pay partly or all its book debt over a particular period. If its requisite were accomplished appropriate statute rules, therefore peace agreement will be ratified. Upon peace agreement is ratified means that time also indentured that peace validity and gets legal power and tie-up the parties that makes it. So each party mandatorying to performs what already they agreed in indentured peace. So if at one of the parties coming litigates to side the other and besoughts invalidation on indentured peace, therefore that thing has to be attached by strong grounds and has to get is proven if one of the parties not carry on content of that peace agreement. But if no negligence element that done by one of the parties, therefore peace agreement can't supplicate its invalidation and each party draws out its liabilities for meeting content of peace agreement. In its bearing on this case, visually marks sense belief not good of Creditor to stymie blocks or constrain Debtor in saturated its liabilities perform peace agreement content. In consideration default debtor perform its liabilities, Creditor besoughts invalidation on indentured peace already ratified. But after Creditor propose raises legal effort and Remand, and evident no negligence element on Debtor, therefore Creditor application refused by Judge Ceremony.

Key words :
Peace Agreement

ABSTRAK

Nama : Kartika
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan

Syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor yang dinyatakan pailit dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana pada saat tersebut debitor dapat mengusulkan adanya Perdamaian, yang intinya debitor akan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang, maka Perjanjian Perdamaian akan disahkan/dihomologasi. Pada saat Perjanjian Perdamaian disahkan atau dihomologasi berarti saat itu pula Perjanjian Perdamaian tersebut sah dan berkekuatan hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya. Sehingga masing-masing pihak wajib untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam Perjanjian Perdamaian. Jadi apabila dikemudian hari salah satu pihak menggugat pihak yang lain dan memohon pembatalan atas Perjanjian Perdamaian, maka hal itu harus disertakan alasan-alasan yang kuat dan harus dapat dibuktikan apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut. Tapi apabila tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan salah satu pihak, maka Perjanjian Perdamaian tidak dapat dimohonkan pembatalannya dan masing-masing pihak melanjutkan kewajibannya untuk memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian. Dalam kaitannya pada kasus ini, terlihat adanya itikad tidak baik dari Kreditor untuk menghalang-halangi atau menghambat Debitor dalam pemenuhan kewajibannya melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Dengan alasan debitor lalai melaksanakan kewajibannya, Kreditor memohon pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang sudah dihomologasi. Tetapi setelah Kreditor mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, dan terbukti tidak ada unsur kelalaian pada Debitor, maka permohonan Kreditor ditolak oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci :
Perjanjian Perdamaian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	3
1.3. Metode Penelitian	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
2. TINJAUAN UMUM KEPAILITAN	6
2.1. Asas-Asas Umum Kepailitan	6
2.1.1. Pengertian Kepailitan	6
2.1.2. Dasar Hukum Kepailitan	10
2.2. Pernyataan Kepailitan	16
2.2.1. Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim Atau Pengadilan	16
2.2.2. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	17
2.2.3. Prosedur Permohonan Pailit	22
2.2.4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan.....	26
2.2.5. Tindakan-Tindakan Setelah Pernyataan Kepailitan ..	31
2.3. Pencocokan Tagihan dan Perdamaian	34
2.3.1. Tentang Pencocokan Tagihan-Tagihan	34
2.3.1.1. Rapat Para Kreditor	34
2.3.1.2. Arti Verifikasi	37
2.3.1.3. Rapat Verifikasi	38
2.3.1.4. Berakhirnya Kepailitan	41
2.3.2. Perdamaian	42
2.3.2.1. Perdamaian/Akor	42
2.3.2.2. Proses Penawaran Perdamaian	44
2.3.2.3. Pengesahan Perdamaian	45
2.3.2.4. Pembatalan Akor	48
2.4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	51
2.4.1. Maksud Maksud Dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	51
2.4.2. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban	

Pembayaran Utang (PKPU)	52
2.4.3. Acara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	54
2.4.4. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	57
2.4.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ..	58
2.5. Studi Kasus Kepailitan	59
2.5.1. Ringkasan Kasus	59
2.5.1.1. Para Pihak	59
2.5.1.2. Dasar Permohonan Pailit	60
2.5.1.3. Putusan Pengadilan Niaga sampai dengan Peninjauan Kembali	60
2.5.2. Analisa Yuridis Kasus Indoplus BV Melawan PT Argo Pantes Tbk.	62
2.5.2.1. Terhadap Perdamaian Yang Telah Disahkan Apabila Dimohonkan Pembatalannya Oleh Salah Satu Pihak	62
2.5.2.2. Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Beritikad Baik Dalam Rangka Pemenuhan Perjanjian Perdamaian	64
3. KESIMPULAN DAN SARAN	66
3.1. Kesimpulan	66
3.2. Saran	67
DAFTAR REFERENSI	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di antaranya beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Dampak dari krisis moneter tersebut juga membawa pengaruh terhadap kegiatan ekonomi nasional terutama kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya, bahkan termasuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditornya. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut dan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada "tekanan" dari Dana Moneter Internasional/ International Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan

yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.¹

Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF ini kita mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan (baca: hutang) tersebut mengucur ke negara kita guna mempertahankan nafas ditengah-tengah hampir tenggelamnya sebagian besar tatanan ekonomi dan politik kita.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang tidak dapat meneruskan kegiatannya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.

Selama ini yang kita tahu bahwa banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Seperti banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Selain itu, beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan adalah penyelesaian sengketa sangat lambat, biaya berperkara mahal, peradilan tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah dan yang terakhir kadang-kadang para Hakim bersifat generalis.²

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa utang piutang adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain melalui perdamaian. Dunia perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan. Sedangkan lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia (pengadilan) dirasakan tidak dapat mengkomodasi harapan demikian. Jadi, upaya perdamaian adalah untuk menghindari bertumpuknya perkara di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak

¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.1-2.

² Ahmad Muliadi, *Alternative Dispute Resolution Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdagangan* (Jakarta: Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2002), hal.4.

secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral dan sebagainya. Dengan demikian bila terjadi sengketa antara para pihak, mereka akan mendahulukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan diselesaikan lewat jalur pengadilan apabila perdamaian yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Dengan pengertian lain bahwa sebenarnya para pihak telah lebih dahulu berupaya menghindari dari proses litigasi.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menekankan bagaimana proses perdamaian yang dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Artinya proses perdamaian dilakukan di dalam pengadilan dan masih terdapat kemungkinan bagi debitor untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian utang debitor kepada seluruh kreditor, dan terhadap rencana perdamaian tersebut, apabila diterima akan disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Akan tetapi, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, ternyata debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, maka perdamaian yang sudah ada dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan, sehingga dengan demikian asset debitor dapat dijual oleh kurator. Tetapi apabila dalam persidangan ternyata Debitor tidak terbukti lalai menjalankan kewajibannya, maka Kreditor tidak dapat membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan. Dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam tesis ini dengan judul "ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA INDO PLUS B.V. MELAWAN PT. ARGO PANTES Tbk. DALAM PERKARA KEPAILITAN."

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan tesis ini penulis akan mengajukan permasalahan:

1. Apakah Perjanjian Perdamaian dalam perkara kepailitan dapat dibatalkan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor yang beritikad baik dalam rangka pemenuhan Perjanjian Perdamaian.

1.3. Metode Penelitian

Untuk penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan, yang datanya diperoleh dari buku-buku atau studi bahan-bahan pustaka.³

Tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini tujuannya memberikan gambaran terhadap setiap masalah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber dari data sekunder ini terdiri dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tertier. Sumber primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu yang terdiri dari Undang-undang, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan, yang berguna sebagai landasan hukumnya. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku, skripsi, tesis yang berguna sebagai landasan teoritis dan mencari perbandingan dari penelitian sebelumnya. Kemudian sumber tertier yang digunakan antara lain abstrak dan bibliografi, yang dipakai sebagai acuan penelitian.⁴ Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti yang diuraikan sebelumnya.⁵

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data yang bersifat kualitatif dan data yang diperoleh akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

1.4. Sistematika Penulisan

Guna menyusun pokok pikiran dengan sistematis, maka penulis membagi tesis ini ke dalam tiga bab yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Adapun isi tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I mengenai Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, pokok

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14.

⁴ *Ibid*, hal. 51-52.

⁵ *Ibid*, hal. 66.

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan umum kepailitan membahas mengenai asas-asas umum dalam kepailitan termasuk pengertian dan dasar hukumnya, juga keadaan pada saat pernyataan kepailitan antara lain siapa saja yang dapat dinyatakan pailit dan dapat mengajukan permohonan kepailitan, prosedur permohonan pailit, upaya hukum terhadap pernyataan kepailitan dan tindakan setelah pernyataan kepailitan, pencocokan tagihan dan perdamaian membahas mengenai perdamaian pada umumnya, yang di dalamnya menjelaskan tentang rapat para kreditur, arti verifikasi, rapat verifikasi, berakhirnya kepailitan, juga mengenai perdamaian yang menguraikan mengenai siapa saja yang dapat menawarkan perdamaian, proses perdamaian, pengesahan perdamaian dan pembatalan perdamaian. Dalam bab ini juga akan dibahas kasus yang berhubungan dengan judul tesis ini dan kasus tersebut akan diberikan analisisnya.

Bab III adalah Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari tesis ini serta saran-saran sehubungan dengan topik yang dibahas.

BAB 2

TINJAUAN UMUM KEPAILITAN

2.1. Asas-Asas Umum Kepailitan

2.1.1. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang -Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.¹ Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut “lefailli”.² Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah “failliet”, yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah “to fail” dan di dalam bahasa Latin digunakan istilah “faillure”.

Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau “bankrupt” adalah:

“the state or Condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is Unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an

¹ *Op.cit.*,hal. 11.

² Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary Petition, or who has been adjudged a bankrupt.³

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan 'ketidakmampuan untuk membayar' dari seorang (debitor) atas utang – utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan Pailit ke Pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik yang merupakan putusan yang mengabulkan atau pun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya. Hal itu tercermin di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, yang menentukan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu

³ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul, Minnesota: West Publishing Co,1979),5th ed.

yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan“.

Kepailitan menurut Memorie Van Toelichting adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.⁴ R. Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.⁵ Kemudian oleh J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu beslah exekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.⁶

Sedangkan pengertian kepailitan menurut R. Soekardono dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang Jilid I, yakni : penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.⁷ Kemudian menurut Kartono dalam bukunya Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.⁸

Jika kita bandingkan definisi kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

⁴ R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, 1983, Jakarta, hal.264.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 229.

⁶ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pengantar Hukum Indonesia*

⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selektia*, Jakarta, Penerbit CV. Rajawali, 1982, hal.48

⁸ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Cetakan II, hal. 15.

Selanjutnya Siti Soemarti Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu Lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹ Jadi berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapatlah ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor.
2. Sita itu semata – mata mengenai harta kekayaan.
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para kreditornya bersama sama.

Dari unsur – unsur tersebut di atas, dapatlah dipakai pedoman tentang pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dinyatakan pula bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

⁹ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1981, hal.10

Melihat isi kedua pasal tersebut di atas ternyata terkandung asas-asas:¹⁰

1. Apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Dengan perkataan lain, asas tersebut angka 1, menentukan bahwa setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari kekayaan si debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya, sedangkan asas tersebut angka 2 dan angka 3 menetapkan bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitor yang bersangkutan. Apabila hasil penjualan barang-barang tersebut cukup besarnya, sehingga masing-masing kreditor dapat menerima pembayaran atas seluruh piutangnya, maka tak ada artinya apakah kreditor yang satu adalah kreditor preferen (artinya kreditor yang harus dibayar lebih dahulu) terhadap kreditor lainnya (kreditor konkuren artinya kreditor bersaing).

2.1.2. Dasar Hukum Kepailitan

Sebelum membahas tentang pengaturan hukum kepailitan ada baiknya terlebih dahulu diuraikan mengenai sejarah hukum kepailitan. Sejak tanggal 1 Oktober 1838, Belanda telah memiliki Kitab Undang-

¹⁰ Victor M & Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 21.

Undang Hukum Dagang (WVK). Pada saat itu Belanda masih memjajah Indonesia. Karena itu berdasarkan asas konkordansi, Hukum Dagang Belanda diperlakukan pula di Indonesia sebagai daerah jajahannya mulai tanggal 1 Mei 1848. Diberlakukannya Hukum Dagang Belanda di Indonesia termuat dalam Pengumuman Pemerintah Belanda tanggal 30 April 1847 Stb. 1847 No. 23.¹¹

Bahwa di dalam Pasal 2 PK (Peraturan Kepailitan) pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan suatu putusan kepailitan adalah Raad Van Justitie di tempat kediaman si debitor, tetapi sejak Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942 Raad Van Justitie tersebut dihapuskan dan tugasnya dilimpahkan ke pengadilan negeri. Berdasarkan Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 (Noodregeling Faillissement 1947 S. 1947 No. 214) Pasal 11 ayat (1) menentukan untuk menjatuhkan putusan kepailitan adalah hakim sehari-hari di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman debitor.

Mengenai tugas pokok Balai Harta Peninggalan di bidang kepailitan yang paling mendapatkan perhatian adalah adanya Kurator swasta yang lain selain Balai Harta Peninggalan, merupakan aturan baru dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 pasal 67A ayat (1), yang sebelumnya hanya Balai Harta Peninggalan, demi hukum menjadi Kurator dalam kepailitan.

Berdasarkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga setempat yang telah berkekuatan hukum tetap, Balai Harta Peninggalan pada dasarnya bertindak selaku Kurator harta pailit, yaitu dalam hal debit/r atau kreditor tidak mEngajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada pengadilan (@asal □5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 T`hun 2004).

Balai Harta Pe.inggalan cq selaku Kurator Negara dalam kepailitan pada pokoknya berkewajiban mengurus dan membereskan harta paili4 di

¹¹ Ibid, hal. 27-28.

bawah pengawasan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Tugas Balai Harta Peninggalan selaku Kurator pailit di samping tugas pokok yang lain menjadi salah satu factor yang menentukan bagi pemerintah dalam menentukan eksistensi lembaga Balai Harta Peninggalan. Apabila Balai Harta Peninggalan masih terus akan dipertahankan eksistensinya, maka perlu pembenahan-pembenahan.

Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.1.PR.07.01-08 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan), Mereka adalah:¹²

1. Anak-anak belum dewasa menurut hukum
2. Anak-anak yang berada di dalam kandungan
3. Anak-anak yang berada di bawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
4. Orang-orang/badan hukum yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri serta meninggalkan harta kekayaannya.
5. Orang-orang yang meninggal dunia tidak ada ahli warisnya/ahli waris menolak berdasarkan akta penolakan warisan dari Pengadilan Negeri serta meninggalkan harta kekayaan.
6. Orang-orang/badan hukum yang karena penetapan Pengadilan Negeri dinyatakan dalam keadaan pailit.

Selanjutnya, kembali kepada peraturan kepailitan tersebut di atas diatur tersendiri dalam Stbl. 1905 No. 217 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1906 dengan Stbl. 1906 No. 348.

¹² Kertas kerja: *Pengarahan dirjen Kumdang pada Rakernas BHP di Semarang, 1998*, hal.24.

Dengan demikian peraturan kepailitan yang berlaku sebelum 1906 dan setelah tahun 1906 terlihat adanya perbedaan mengenai peraturannya, keadaan insolvensi dan kedudukan hukum orang yang pailit dan untuk jelasnya dapat diuraikan di bawah ini:¹³

1. Tempat Pengaturannya

Sebelum tahun 1906, untuk mereka yang digolongkan sebagai pedagang diatur dalam Wetboek Van Koophandel (WVK) dan bagi mereka yang digolongkan bukan pedagang diatur dalam Burgelijke Rechts Verordering (BRV), sedangkan setelah tahun 1906 tidak ada lagi penggolongan baik pedagang maupun bukan pedagang.

2. Mengenai Insolvensi

Sebelum tahun 1906 insolvensi terhadap pedagang diharuskan dengan keputusan hakim, sedangkan sesudah tahun 1906 menurut hukum sudah berada dalam keadaan insolvensi bila saja tidak ada usul perukunan atau perukunan itu sendiri ditolak atau homologasi ditolak hakim.

3. Mengenai Kedudukan Hukum Orang Yang Pailit

Dahulu baik mengenai pengaturan maupun mengenai peristilahannya tidak tegas. Sedangkan sesudah tahun 1906 orang yang pailit itu tetap mampu melakukan perbuatan hukum hanya saja pelaksanaannya dilakukan oleh Kurator dalam hal ini Balai Harta Peninggalan.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1997 terjadi gejolak ekonomi dan moneter di Indonesia yang mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan perusahaan debitor untuk menyelesaikan utang piutangnya secara adil maka diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian utang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan

¹³ Victor M & Hendri Soekarso, *Op.cit*, hal.31-32

penundaan pembayaran yang lebih modern yang selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi, oleh sebab itu Undang – Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 haruslah disempurnakan.

Berdasarkan adanya tuntutan dan kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak itulah, maka pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Kepailitan.¹⁴

Segi-segi pokok penyempurnaan Undang – Undang Kepailitan itu menyangkut beberapa hal yaitu:¹⁵

1. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh Pengadilan;
2. Penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan;
3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP). Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan segala tata cara dan kerangka waktunya;
5. Penegasan tentang mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya, dan status hukum dari perikatan-perikatan yang telah dibuat debitor sebelum adanya putusan kepailitan;
6. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;

¹⁴ Zainal Asikin, *Op.cit*, hal.20-21.

7. Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan hakim–hakim yang bertugas secara khusus.

Akhirnya pada tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Kepailitan menjadi Undang – Undang.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Maka pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, antara lain:

1. Pengertian utang diberikan batasan secara tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹⁵ Ibid, hal.21-22

2.2. Pernyataan Kepailitan

2.2.1. Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan Hakim atau Pengadilan

Seorang debitor (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan satu keputusan hakim.

Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Campur tangan pemerintah (pengadilan) dipandang sangat perlu oleh pembentuk undang-undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif, dan dapat melakukan pensitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitor demi kepentingan para kreditor.¹⁶

Dengan lahirnya UU kepailitan UU No. 4 tahun 1998, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan kepailitan adalah sebuah pengadilan khusus dengan nama Pengadilan Niaga. Persoalannya ialah pengadilan Niaga manakah yang berhak memutus perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang itu?¹⁷

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan itu sebagai berikut:

1. Perkara Kepailitan diadili oleh Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Jika debitor meninggalkan wilayah RI maka pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal atau kedudukan terakhir dari debitor;
3. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan dalam wilayah hukumnya atau kedudukan firma tersebut.

¹⁶ Ibid, hal.28

¹⁷ Ibid, hal.30-31

4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan didalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya.
5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Dengan melihat ketentuan di atas maka jelaslah nantinya di seluruh Indonesia akan terdapat Pengadilan Niaga yang bertindak memeriksa Perkara kepailitan. Akan tetapi mengingat kebutuhan yang mendesak dan keterbatasan sumber dana dan sumber daya yang ada maka untuk pertama kali Pengadilan Niaga didirikan di Jakarta Pusat.

2.2.2. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit

Agar debitor dapat dinyatakan pailit, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 telah menentukan syarat seorang debitor untuk dapat dinyatakan pailit yaitu:

1. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor ;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

Yang menjadi persoalan ialah, apakah yang menjadi ukuran bagi “keadaan tidak membayar/berhenti membayar” tersebut Hal itu tidak dijumpai perumusannya, baik di dalam undang-undang yurisprudensi, maupun pendapat para sarjana.

Sebagai suatu perbandingan, menurut “Bankruptcy Ordinance 1959 “ yaitu suatu peraturan kepailitan yang berlaku di negara tetangga kita

Malaysia, menentukan syarat-syarat atau tanda-tanda perbuatan kebangkrutan, ialah:¹⁸

“Si debitor dalam wilayah persekutuan atau di lain tempat secara curang memindahkan (a fraudulent conveyance) seluruh harta kekayaannya atau sebagian ; atau secara curang korup, menghadihkan, menyerahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya.”

Di dalam beberapa yurisprudensi telah diinterpretasikan arti “keadaan berhenti membayar “ secara lebih luas, yakni:¹⁹

- a. Keadaan berhenti membayar tidak sama sekali dengan keadaan, bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar utangnya itu (Putusan HR, 22 Maret 1946 NJ 1946, 233) ;
- b. Debitor dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu (Putusan HR, 26 Januari 1940 NJ 1940, 515).

Tidak kalah pentingnya untuk diketengahkan pada kesempatan ini, bahwa pembuktian tentang keadaan debitor yang “berhenti membayar“ itu cukup dilakukan secara sederhana (sumir), artinya pengadilan di dalam memeriksa perkara kepailitan itu tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Semangat pemeriksaan secara sumir itu terlihat dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dengan tegas disebutkan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti “.

¹⁸ Ibid, hal.32

¹⁹ Ibid, hal.33

Berkenaan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sifat yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin mendengar secara seksama kedua belah pihak (debitor dan kreditor) didepan persidangan, dan berusaha mendamaikan (akor/akur) diantara keduanya.

Dengan demikian, maka akan dapat dicegah kemungkinan dijatuhkannya putusan kepailitan, yang sesungguhnya kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut larut.²⁰ Untuk itulah dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ditegaskan bahwa:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.”

Bila disimak ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka yang dapat dinyatakan pailit adalah “debitor“. Dengan mempergunakan istilah debitor itu maka yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan Perusahaan ;
2. Badan hukum, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi, Perusahaan Negara dan badan – badan hukum lainnya ;
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya ;

Yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, adalah:²¹

- a. Debitor sendiri yang memiliki dua atau lebih kreditor. Melihat ketentuan itu maka berarti debitor yang hanya memiliki seorang kreditor tidak dapat mengajukan permohonan; Apabila debitor itu

²⁰ Ibid, hal.33-34.

²¹ Ibid, hal. 34-35.

adalah seorang suami/istri yang sudah menikah maka permohonan itu hanya dapat diajukan persetujuan salah satu pihak, kecuali tidak ada percampuran harta kekayaan;

- b. Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Jika kreditor tersebut adalah satu-satunya kreditor maka permohonan kepailitan itu tidak dapat diajukan oleh kreditor.
- c. Jaksa atau penuntut umum;

Ketentuan butir (b) tersebut selaras dengan praktik peradilan, bahwa seorang kreditor tidak boleh mengajukan permohonan kepailitan, sebab kepailitan bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitor dengan para penagih lainnya.

Bila kita bandingkan dengan The Bankruptcy Act of 1978 (Peraturan Kepailitan di Amerika), khususnya tentang “Number and Claim of Petitioning Creditor” dijelaskan;²²

“If there are twelve or more creditor, at least three, whose unsecured claim total \$ 5.000 or more, must sign the involuntary petition .”

Dari artikel terakhir diatas, jelaslah bahwa permohonan kepailitan tidak dapat dimohonkan oleh seorang kreditor. Selanjutnya mengenai kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitor dengan alasan kepentingan umum. Di dalam Undang-Undang Kepailitan penjelasan yang pasti tentang batasan “kepentingan umum“ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Praktik hukum menunjukkan bahwa kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan-kepentingan perorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh lembaga / alat perlengkapan negara.

²² Ronald A. Anderson, *Busines Law*, South Western Publishing, Co. Edisi Kesebelas, 1981, hal. 520.

Keterlibatan jaksa di dalam perkara perdata bukanlah suatu yang asing di dalam sistem hukum Indonesia. Di dalam “Vertegen Woordiging Van de Lande in Reechaten” (Stb. 1922 No. 522), Yaitu Peraturan tentang bagaimana mewakili negara bertindak di depan pengadilan, ditegaskan;²³

Pasal 2 untuk sengketa-sengketa yang diputus menurut prosedur civil, maka yang akan bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia:

- a. Untuk Mahkamah Agung di Indonesia dan RVJ di Pulau Jawa bisa ditunjuk seorang ahli hukum yang berpraktik di Mahkamah Agung dan RVJ tadi ;
- b. Untuk RVJ di luar Jawa, yang bisa ditunjuk adalah Jaksa ;
- c. Untuk Pengadilan-pengadilan Negeri Indonesia yang mengadili dalam tingkat pertama apabila pengadilan negeri itu dimaksud pada pasal pertama dari Pasal 93a. RO dan kebijaksanaan peradilan Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Jaksa pada Landraad atau salah seorang pegawai dari penuntut umum pada Landraad tersebut atau jaksa kepala atau jaksa pegawai yang mewakili penuntut umum pada Landraad tersebut.

Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa Jaksa berhak untuk mewakili negara dalam perkara perdata di muka pengadilan. Jadi keterlibatan jaksa dalam urusan perkara keperdataan merupakan pengecualian terhadap tugas dan wewenang kejaksaan yang khusus menangani persoalan-persoalan pidana.

Sesuatu yang baru dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah:

1. Apabila debitor adalah badan hukum “perbankan“, maka yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Bank Indonesia ;
2. Apabila debitor adalah perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka

²³ Abdurrahman, S.H., *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980. hal.54,

permohonan kepailitan diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan kepailitan diajukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.3. Prosedur permohonan kepailitan

Sebagai awal dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan adanya “permohonan pepailitan” oleh pihak-pihak yang berwenang (debitor, kreditor maupun kejaksaan). Permohonan itu diajukan kepada pengadilan melalui panitera pengadilan negeri yang berwenang ditempat kediaman debitor (Pasal 3 ayat (1)).²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Permohonan kepailitan harus diajukan oleh seorang advokat.

Diharuskannya mempergunakan tenaga penasihat hukum tentunya bertujuan agar proses persidangan berjalan dengan cepat dan fair dibandingkan dengan mereka yang bukan sarjana hukum.

Panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani panitera. Tanggal bukti penerimaan itu harus sama dengan tanggal pendaftaran permohonan. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, Panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada Ketua Pengadilan. Dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari persidangannya.

²⁴ Zainal Asikin, *Op.cit*, hal.37.

Setelah ketua pengadilan mempelajari permohonan kepailitan itu maka para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan itu. Pemeriksaan itu harus sudah dilangsungkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan.²⁵

Terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor maka pengadilan tidak wajib memanggil “debitor” dalam persidangan (Pasal 8 ayat (1)), sedangkan jika permohonan diajukan oleh kejaksaan maka debitor “wajib” dipanggil. Pemanggilan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang guna memberikan kesempatan kepada pihak untuk mempelajari permohonan dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berdomisili berjauhan untuk hadir pada waktunya.

Persidangan terhadap permohonan kepailitan itu dapat ditunda paling lama 25 (dua puluh lima) hari apabila ada permohonan dari debitor dan adanya alasan-alasan yang cukup mendasar. Pada sidang itulah hakim akan mendengar keterangan pemohon, termohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti yang relevan.

Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, hakim atau pengadilan dapat memerintahkan panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap harta kekayaan (boedel) dari si debitor (atas permohonan kreditor). Dan atas permohonan kreditor pula maka pengadilan menunjuk kurator sementara yang bertugas mengawasi pengolahan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor.²⁶ Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan kreditor (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila didalam pemeriksaan itu terbukti secara sumir bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, maka hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan terhadap debitor. Vonis kepailitan itu

²⁵ Ibid, hal.38.

²⁶ Ibid, hal.39

harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (7)) dan putusan itu harus telah diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Putusan kepailitan bersifat konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.

Putusan kepailitan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*) maupun banding (pasal 8 ayat 7).

Didalam waktu 2 X 24 jam Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan hakim itu kepada debitor, kreditor, kurator dan hakim pengawas. Putusan pengadilan disamping memuat alasan hukum yang mendasari putusan itu, juga berisi pengangkatan seorang hakim pengawas dan kurator sepanjang diminta oleh debitor atau kreditor.²⁷ Akan tetapi apabila debitor atau kreditor tidak meminta maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)).

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan itu dimintakan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16). Dan apabila kasasi atau peninjauan kembali itu dikabulkan (putusan kepailitan dibatalkan), maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Setelah putusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, maka Pengadilan Negeri dalam waktu 2 X 24 jam memberitahukan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinan utusannya kepada:²⁸

- a. Debitor yang dinyatakan pailit;
- b. Pihak yang mengajukan permohonan;
- c. Kurator serta hakim pengawas.

Selanjutnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal

²⁷ Ibid, hal.40.

²⁸ Ibid, hal.40-41

diputuskannya permohonan kepailitan, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) serta sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 15 ayat (4)). Dalam pengumuman itu dikemukakan pula hal-hal yang menyangkut :

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia
- e. Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
- f. Tempat dan waktu peyelenggaraan rapat pertama kreditor;

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, maka demi hukum Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) akan bertindak menjadi kuratif (pengampu) si pailit. Oleh karena itu Kurator atau Balai Harta Peninggalanlah yang bertugas mengurus harta (boedel) si pailit dan segala hubungan surat-menyurat yang dialamatkan kepada si pailit akan diteruskan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

Rasio dari “pengumuman” putusan pailit itu, ialah agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembiayaan yang menyangkut pengakhiran kepailitan, misalnya biaya kepailitan dan kurator harus ditetapkan oleh hakim dan dibebankan oleh debitor. Untuk penentuan itu maka hakim harus mengeluarkan “fiat eksekusi” agar dapat dilaksanakan.²⁹ Terhadap penetapan hakim yang menyangkut pembiayaan itu tidak dapat diajukan keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun (Pasal 17).

²⁹ Ibid, hal.41

2.2.4. Upaya hukum terhadap putusan kepailitan

Seperti diketahui bahwa hakim adalah seorang manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, sehingga putusan yang diambil tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan adanya periksa ulangan, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, sehingga bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum untuk mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.

Seperti diketahui, bahwa upaya hukum merupakan langkah atau usaha diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka upaya hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan adanya putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah “kasasi” dan “peninjauan kembali” sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Prosedur kasasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan mengajukan kasasi dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dengan mendaftarkannya di Panitera Pengadilan yang telah menetapkan putusan pailit itu; dan kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan kasasi oleh panitera. Dan pemohon kasasi “wajib” menyampaikan memori kasasinya kepada panitera pada saat permohonan kasasinya didaftarkan;
- b. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari, Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi beserta memori kasasi itu kepada Termohon kasasi;
- c. Termohon kasasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari wajib menyampaikan kontra memori kasasinya kepada panitera; dan panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada

pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

- d. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi itu diterima, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang;
- f. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan;
- g. Putusan atas permohonan kasasi itu harus sudah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan, dan keputusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- h. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan, salinan putusan Mahkamah Agung yang membuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan wajib disampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga. Dan juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Salah satu hal yang sangat penting adalah masih tetap dianutnya prinsip “Uitvoerbaar bij vooraad” di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 yang menggariskan:

1. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas dan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Sehubungan dengan sifat keputusan hakim dalam perkara kepailitan “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” (Uitvoerbaar bij voorraad), maka layak kiranya apabila para hakim yang memeriksa perkara kepailitan untuk bertindak hati-hati. Apabila kelak keputusan kepailitan dalam tingkat pertama telah dilaksanakan, tetapi ternyata dalam tingkat kasasi debitor dinyatakan menang, maka akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan keadaan harta kekayaan debitor tersebut.

Tentunya patut diresapi beberapa instruksi Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang menghimbau kepada para hakim agar berhati-hati di dalam menjatuhkan keputusan yang sifatnya “Uitvoerbaar bij Voorraad.”³⁰

Selanjutnya berkenaan dengan upaya “peninjauan kembali” terhadap putusan kepailitan, maka mekanisme dan prosedur yang dipergunakan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:³¹

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama

³⁰ Baca Instruksi MA No.348/K/5216 tanggal 13 Februari 1958, Surat Edaran MA No.13 Tahun 1964 jo No.05 Tahun 1969 jo No.03 Tahun 1971 jo No.03 Tahun 1978

³¹ Zainal Asikin, *Op.cit*, hal. 48.

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Sedangkan menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 295 ditetapkan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan.
2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Lebih jauh bahwa prosedur peninjauan kembali dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan (sendiri) oleh pemohon atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;
- b. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana alasan pada Pasal 295 ayat 2a diatas diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan Pasal 295 ayat 2b diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut;
- e. Panitera pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera pengadilan

dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

- f. Panitera pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- g. Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan yang bersangkutan pada tanggal permohonan didaftarkan.
- h. Panitera pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- i. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- j. Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- k. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung.
- l. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- m. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Berkenaan dengan peninjauan kembali maka patut diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa permohonan peninjauan kembali tidak akan menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut jangan diterapkan secara ceroboh karena akan menimbulkan permasalahan hukum yang sangat kompleks.

2.2.5. Tindakan-tindakan setelah pernyataan kepailitan

Undang-Undang Kepailitan mewajibkan Kurator untuk segera menerima pemberitahuan tersebut, dengan segala upaya yang perlu dan patut mengusahakan keselamatan harta pailit antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga harus disimpan sendiri oleh Kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus diperbungakan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi Kurator.

Selanjutnya atas persetujuan Hakim Pengawas, melakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah daerah setempat.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Undang-undang Kepailitan mewajibkan Kurator untuk selekas-lekasnya memulai pembuatan pencatatan harta pailit. Pencatatan dapat dilakukan dibawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh Kurator, satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota panitia sementara dari kreditor berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Khusus

untuk kebendaan, harus dibuat suatu pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut.

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka Kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing. Hasil pencatatan harta pailit tersebut oleh Kurator harus diletakkan di kantornya untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya.

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, Kurator berhak untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha dapat dimintakan pada Hakim Pengawas.

Kurator berhak untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitor pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitor pailit pribadi. Setelah menerima pemberitahuan dari panitera, maka tata usaha jawatan pos dan telegrap dan semua kantor pos dan telegrap dari tempat tinggal debitor pailit diwajibkan memberikan kepada Kurator semua surat dan kawat yang diperuntukkan bagi debitor pailit hingga dibebaskan oleh Kurator atau Hakim Pengawas dari kewajiban itu, atau hingga mereka menerima adanya pemberitahuan. Selanjutnya semua pengaduan yang ditujukan mengenai debitor pailit harus diajukan kepada Kurator. Demikian juga halnya surat juru sita yang dikeluarkan untuk melaksanakan hak-hak tersebut harus ditujukan kepada Kurator.³²

Pasal 106 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada Kurator untuk menurut keadaannya memberikan suatu jumlah

³² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal.79-81.

uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas guna membiayai penghidupan dari debitor pailit beserta keluarganya.

Dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 juga memberikan hak kepada Kurator yang setelah mendapat nasehat dari panitia kreditor dan dengan persetujuan Hakim Pengawas untuk membuat perdamaian atau penyelesaian perkara.

Pengamanan dalam bentuk pengurusan, penguasaan dan pemberesan harta kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan merupakan tindakan preventif, untuk mencegah jangan sampai harta kekayaan si pailit dialihtangankan kepada pihak lain yang tidak berhak.

Berkenaan dengan hal itulah, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:³³

1. Mengupayakan penyimpanan boedel si pailit (penyimpanan itu dapat dilakukan si Pailit atau pihak ketiga) setelah diadakan pengamanan secukupnya, misalnya dibuatkan daftar inventarisasi. Surat-surat berharga, uang tunai dan perhiasan berharga, harus segera disimpan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), kecuali ditentukan lain oleh hakim komisaris.
2. Mengupayakan penyegelan boedel bila dianggap perlu, tentunya penyegelan itu dilakukan oleh panitera pengadilan negeri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
3. Membuat daftar keuntungan dan kerugian yang menunjukkan jumlah passiva maupun aktiva, nama-nama dan tempat tinggal para kreditor, serta jumlah tagihan masing-masing.
4. Melanjutkan perusahaan si pailit apabila dengan upaya itu dapat diharapkan bertambahnya jumlah aktiva dari perusahaan. Pelanjutan perusahaan itu memerlukan saran dari panitia para kreditor atau Hakim Komisaris apabila panitia tersebut tidak ada.

³³ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hal.51-52.

5. Menjual benda-benda si pailit (sebelum tahap insolvensi), bila benda-benda tersebut tidak tahan lama untuk disimpan. Hasil penjualan itu dipandang perlu, dapat dipakai untuk membiayai kepailitan.
6. Mengadakan akor setelah mendapat saran-saran dari Panitia Kreditor (kalau ada), serta mendapat persetujuan dari Hakim Komisaris.
7. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Selain itu Kurator/Balai Harta Peninggalan harus pula memperhatikan keadaan si pailit, artinya apabila dianggap perlu, demi kebutuhan hidup si pailit, maka Balai Harta Peninggalan harus membayar tunjangan hidup si pailit.

2.3. Pencocokan Tagihan Dan Perdamaian

2.3.1. Tentang Pencocokan Tagihan-Tagihan

2.3.1.1. Rapat para kreditor

Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian terdahulu, bahwa Hakim Pengawas/ Panitia Kreditor Tetap menentukan waktu dan tempat diadakannya Rapat Kreditor yang pertama, yang waktunya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan pernyataan pailit. Rencana penyelenggaraan rapat itu baru diberitahukan juga kepada kurator. Segala keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Kreditor itu harus dilakukan dengan suara terbanyak dari kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat itu (Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Rapat-rapat yang dapat dilakukan oleh para kreditor terdiri dari:³⁴

1. Rapat verifikasi;
2. Rapat untuk membicarakan akkoord, bila hal ini diajukan oleh si pailit dan belum sempat diajukan dalam rapat verifikasi;

³⁴ Ibid, hal..80-81.

3. Rapat luar biasa, antara lain:
 - a. Bila dikehendaki oleh Hakim Pengawas karena dipandang perlu atau atas permohonan para kreditor, misalnya rapat kreditor yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk mengadakan pencocokan utang. Rapat ini dilakukan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan atau kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat kreditor tersebut harus diadakan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. Bila ada alasan yang kuat dari panitia kreditor atau misalnya rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian. Dalam rapat telah diangkat suatu panitia tetap para kreditor yang anggotanya bukan berasal dari panitia kreditor sementara sedangkan jumlah terbanyak dari kreditor menghendaki dari panitia yang tetap itu untuk memberikan nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan. Untuk itu harus diadakan rapat kreditor paling lambat 3 (tiga) minggu kemudian terhitung dari rapat pertama.
 - c. Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 (lima) orang kreditor yang mewakili $\frac{1}{5}$ (seperlima) semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.
 - d. Rapat untuk membicarakan perusahaan si pailit, apakah perlu diajukan atau tidak. Hal ini perlu apabila si pailit tidak menawarkan akkoord pada rapat verifikasi atau akkoord ditolak.
 - e. Rapat untuk membicarakan pemberesan boedel dan memverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk. Rapat para kreditor di atas diketuai dan dipimpin oleh

Hakim Pengawas dengan seorang panitera pengadilan niaga sebagai notulen. Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) diwajibkan hadir pada rapat-rapat tersebut, dan segala keputusan pada rapat tersebut diambil dengan suara terbanyak, kecuali yang menyangkut mengenai perdamaian (akkoord) dan hal-hal lain.

Pada rapat-rapat itulah, para kreditor hadir untuk membela kepentingannya. Agar kreditor dapat hadir tepat pada waktunya, maka Kurator/Balai Harta Peninggalan harus menyampaikan panggilan rapat melalui surat, iklan atau surat kabar resmi yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Didalam undangan rapat itu dijelaskan pula tentang acara/agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Adapun wewenang dari rapat para kreditor itu meliputi beberapa hal, yaitu:³⁵

1. Memberikan usul pada pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat Kurator. Putusan rapat kreditor akan diambil apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
2. Mengambil keputusan tentang akkoord yang ditawarkan oleh si pailit;
3. Memberikan suara perlu tidaknya penggantian panitia kreditor sementara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia para kreditor tetap;
4. Menunda pembicaraan akkoord sampai ada rapat verifikasi;
5. Memutuskan tentang verifikasi tagihan-tagihan dengan syarat mempertanggunghkan nilai/harga pada saat dinyatakan pailit.
6. Memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan

³⁵ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung CV, Mandar Maju, 1999, hal.20-21.

pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

7. Memberikan rekomendasi pada pengurus dalam menjalankan jabatannya mengurus penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.3.1.2. Arti verifikasi

Acapkali verifikasi diartikan dengan pencocokan atau pengujian atas utang-utang si pailit atau piutang-piutang kreditor yang harus dimasukkan ke Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP). Hal ini tidak salah, karena dalam verifikasi itulah diadakan pemeriksaan, pencocokan, pengujian atas tagihan-tagihan kreditor dan pembukuan-pembukuan yang dimiliki oleh si pailit. Diterima tidaknya tagihan-tagihan itu oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) tergantung dari alat-alat bukti yang diajukan kreditor. Oleh sebab itu, ketika kreditor memasukkan tagihannya ke Kurator/Balai Harta Peninggalan, ia harus menyerahkan perhitungan-perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah tagihannya, serta alat-alat bukti yang mendukung tagihan itu.³⁶

Yang dimaksud dengan verifikasi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah, prosedur untuk menetapkan hak menagih. Hal itu berarti, verifikasi menetapkan tentang tata cara kreditor menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui dan ditetapkan. Bilamana tagihan-tagihan itu (berdasarkan alat bukti yang ada) ditetapkan dengan pasti, maka tagihan-tagihan itu disebut tagihan yang diakui atau tagihan yang diverifikasi, dan kreditornya disebut disebut kreditor yang diakui. Sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan dari si pailit, akan ditolak oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan disertai alasan-alasannya.

³⁶ Ibid, hal.82.

Berkenaan dengan itulah, maka Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) tentunya akan membuat 2 (dua) daftar tagihan, yaitu tagihan yang diterima atau diakui dan tagihan yang ditolak. Kedua daftar tagihan itu diumumkan di kantor Kurator/Balai Harta Peninggalan selama 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat verifikasi, agar setiap kreditor dan setiap orang yang berkepentingan dapat melihatnya secara cuma-cuma. Di dalam Peraturan Kepailitan dibedakan beberapa jenis tagihan atau piutang, yaitu:³⁷

1. Tagihan yang diakui.
2. Tagihan yang diakui dengan syarat.
3. Tagihan yang dibantah, yaitu tagihan yang tidak diakui keberadaannya baik oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) maupun oleh seorang kreditor atau lebih.

2.3.1.3. Rapat verifikasi

Setelah tersusunnya daftar piutang atau tagihan oleh kurator/Balai Harta Peninggalan, baik piutang yang diterima maupun yang ditolak, maka daftar piutang itu belumlah berlaku secara hukum (belum mempunyai kekuatan hukum). Dengan kata lain daftar itu sifatnya masih sementara yang nantinya akan mendapat pengesahan pada rapat verifikasi.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah putusan kepailitan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Hakim Pengawas menetapkan antara lain:³⁸

1. Hari dan tanggal terakhir tagihan-tagihan dimasukkan/diajukan ke Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP);

³⁷ Ibid, hal.83.

³⁸ Ibid, hal.84.

2. Hari, tanggal, jam dan tempat rapat verifikasi akan diadakan.

Yang perlu diperhatikan disini ialah, bahwa tenggang waktu masuknya tagihan dengan hari dilangsungkannya rapat verifikasi paling sedikit 14 (empat belas) hari.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa rapat verifikasi ini dipimpin oleh Hakim, serta dihadiri oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP), para kreditor dan si pailit.

Kreditor dapat saja tidak hadir pada rapat verifikasi asalkan dikuasakan atau diwakili oleh kuasanya. Sedangkan bagi si pailit, kehadirannya mutlak diperlukan untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab kepailitan dan keadaan boedel. Apabila si pailit tidak hadir pada rapat tersebut, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka rapat verifikasi dapat terus dilangsungkan dengan tanpa hadirnya si pailit.

Sebelum memutuskan status tagihan-tagihan itu, kurator/Balai Harta Peninggalan akan memperhatikan status harta kreditor, oleh sebab itu para kreditor harus digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:³⁹

1. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang mempunyai hak gadai dan hipotik, yang mempunyai kewenangan bertindak sendiri terhadap objek gadai/hipotik (Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Kreditor dengan hak istimewa (privilege), yaitu golongan kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan (lelang) harta si pailit (Pasal 1133, Pasal 1134, Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Kreditor konkuren (concurrent), yaitu kreditor yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa, yang

³⁹ Ibid, hal.84-85.

pelunasan piutangnya dicukupkan dari sisa hasil penjualan atau pelelangan harta si pailit setelah dipakai untuk melunasi piutang kreditor khusus dan istimewa (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam daftar verifikasi inilah akan terjadi bantah-bantahan atas daftar tagihan yang telah disusun oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) itu, misalnya:⁴⁰

1. Kreditor dapat membantah daftar yang telah dibuat oleh kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) dan mengenai status hak privilege atau hak retensi;
2. Kurator/Balai Harta Peninggalan berhak untuk mempertahankan daftar yang telah disusunnya;
3. Si pailit, juga berhak membantah daftar tagihan yang dibuat oleh kurator/ Balai Harta Peninggalan, akan tetapi bantahan itu tidak akan mempengaruhi status kepailitan.

Singkatnya, rapat verifikasi mempunyai acara pokok, yaitu untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk (yang sebelumnya telah disusun oleh kurator/ Balai Harta Peninggalan (BHP)). Dari rapat verifikasi itu akan dihasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:⁴¹

1. Tagihan yang tidak dibantah oleh Balai Harta Peninggalan maupun seorang kreditor, yang merupakan tagihan yang diakui secara pasti dan tetap dalam kepailitan;
2. Tagihan yang tidak dibantah oleh kurator/ Balai Harta Peninggalan (BHP) dan seorang kreditor, akan tetapi diperlukan pengukuhan dengan sumpah;
3. Tagihan yang dibantah baik oleh kurator/Balai Harta Peninggalan maupun oleh kreditor.

⁴⁰ Ibid, hal.85.

⁴¹ Ibid, hal.86.

2.3.1.4. Berakhirnya kepailitan

Kepailitan dapat berakhir dengan cara:⁴²

a. Pembatalan

Jika permohonan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang menyatakan kepailitan telah dikabulkan, maka putusan pailit tersebut dibatalkan. Bagaimanapun, pembatalan putusan pailit tidak mempengaruhi keabsahan dari tindakan – tindakan yang telah diambil oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan putusan pembatalan pailit tersebut. Tindakan kurator tersebut tetap mengikat pihak debitor.

Biaya kepailitan yang telah dibatalkan harus dibayar baik oleh debitor atau oleh kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan atau oleh kedua belah pihak. Pengadilan Niaga akan menentukan hal ini.

Jika putusan yang menyatakan kepailitan tidak dibatalkan, maka kepailitan akan berakhir karena likuidasi atau perdamaian.

b. Perdamaian

Secara teoritis, seorang debitor dapat menawarkan perdamaian kepada kreditornya tanpa melalui proses kepailitan atau tanpa diberikan penundaan pembayaran. Dalam praktek, masalah dalam mencapai perdamaian terletak pada fakta bahwa tidak ada seorang kreditor yang dapat dipaksa untuk menyetujui suatu perdamaian, bertentangan dengan kehendaknya. Hal ini berbeda jika debitor pailit atau telah diberikan penundaan pembayaran. Undang-undang kepailitan memuat ketentuan untuk kedua situasi dan ketentuan tersebut memungkinkan agar

⁴² Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Terjemahan Kartini Muljadi untuk Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.

perdamaian mempunyai kekuatan mengikat terhadap kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Agar suatu perdamaian mendapatkan kekuatan mengikat, ia harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.⁴³

2.3.2. Perdamaian

2.3.2.1. Perdamaian/akor

Di dalam beberapa literature yang membahas tentang kepailitan, tidak ada keseragaman dalam penggunaan istilah accord. Ada yang memakai istilah akor (akkoord), ada yang menggunakan istilah akur, dan ada pula yang masih tetap mempergunakan istilah aslinya, yaitu Accoord.

Steven R. Schuit dalam bukunya berjudul Dutch Business Law mempergunakan istilah composition untuk accord, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan di dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta, akor atau akur diartikan dengan cocok, sesuai atau setuju.⁴⁴

Sedangkan akor atau akur (accoord) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditor, di mana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.⁴⁵

Dan untuk mencapai kesatuan istilah, maka penulis akan mempergunakan istilah akor sebagai pengganti istilah accoord.

⁴³ Ibid, hal.180.

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.27.

⁴⁵ H.F.A. Vollmar, *De Faillissement*, Cetakan Keempat, 1953, hal.236.

Akor ditawarkan oleh si pailit itu berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para kreditor, yaitu:⁴⁶

1. Mungkin si pailit menawarkan kepada kreditornya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya);
2. Mungkin si pailit akan menawarkan akor likuidasi (*liquidatie accord*), yakni si pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk dijual dibawah pengawasan seorang pengawas (*pemberes*), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si pailit dibebaskan untuk membayar sisa yang belum terbayar;
3. Mungkin debitor (si pailit) menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Dengan dibukanya kemungkinan untuk mengadakan akor, maka hal itu akan dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena:

- a. Bagi para kreditor, jikalau harta si pailit dijual/dilelang atau dilakukan dengan pemberesan perantaraan hakim, dan hasilnya dibagi menurut imbangan jumlah piutang kreditor, maka belum tentu para kreditor itu akan mendapat pembayaran yang lebih tinggi seperti ditawarkan didalam akor. Jadi penawaran didalam akor mungkin lebih tinggi dibanding dengan pembagian melalui pemberesan oleh hakim;
- b. Bagi debitor, ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam akor lebih kecil dari hutang sebenarnya,

⁴⁶ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hal.88.

sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasinya. Apabila akor telah dipenuhi, maka berakhirilah kepailitan. Hal ini berbeda dengan pemberesan oleh hakim, yakni dari hasil pelelangan itu belum atau tidak cukup untuk melunasi utang-utang si pailit secara penuh, maka sisanya akan tetap menjadi utang si pailit, yang pelunasannya dijamin dengan harta pailit yang masih akan ada (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2.3.2.2. Proses penawaran perdamaian

Menurut Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor pailit berhak menawarkan akor kepada kreditor. Selain itu akor dapat diajukan oleh Kurator kapan saja baik sebelum/sesudah insolvensi asal disetujui Hakim Pengawas. Penawaran akor ini harus diajukan oleh si pailit kepada kurator/Balai Harta Peninggalan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi, dan rencana akor itu dikirim pula kepada anggota panitia sementara kreditor (kalau ada). Para kreditor yang berkepentingan dapat melihat rencana akor itu pada kurator/Balai Harta Peninggalan dan kepaniteraan Pengadilan Niaga. Rencana akor ini akan dibicarakan pada rapat verifikasi (ingat: bahwa rapat verifikasi mempunyai acara pokok, yaitu mengesahkan tagihan-tagihan dan membicarakan akor).

Dalam rapat verifikasi itu, kurator/ Balai Harta peninggalan harus memberikan nasihat secara tertulis terhadap rencana akor itu. Dalam rapat verifikasi itu, si pailit diberikan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai akor yang ditawarkannya atau mempertahankan atau mengubah akor yang ditawarkannya.

Suatu hal yang terjadi terhadap akor yang ditawarkan oleh si pailit, yaitu para kreditor mempunyai perbedaan pendapat terhadap akor tersebut. Ada kreditor yang menerima penawaran

akor, dan adapula yang menolaknya. Jika terjadi hal yang demikian, maka diadakanlah pemungutan suara yang menentukan diterima tidaknya akor itu.

Diantara kreditor yang hadir dalam rapat verifikasi itu, ada kreditor yang tidak boleh mengeluarkan suara/tidak mempunyai hak suara, sebab putusan akor (baik yang ditolak maupun diterima) tidak akan mempengaruhi posisinya. Kreditor-kreditor itu, ialah:⁴⁷

- a. Pemegang hipotik;
- b. Pemegang gadai;
- c. Pemegang hak istimewa.

Suatu akor baru dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh $1\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir. Apabila dalam pemungutan suara pertama ternyata suara kreditor hanya mewakili jumlah piutang (tapi tidak sampai $\frac{2}{3}$), maka diharuskan diadakan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya.

Jika akor itu telah diterima atas dasar pemungutan suara di atas, maka akor itu akan mengikat semua kreditor (termasuk kreditor yang tidak menyetujui akor), sehingga akor yang demikian disebut dengan akor pemaksa (*dwang accoord*).

2.3.2.3. Pengesahan perdamaian

Akor yang sudah diterima dalam rapat verifikasi (baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari

⁴⁷ Ibid, hal.90

hakim pemutus kepailitan. Pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga. Pengesahan inilah yang disebut dengan homologasi.

Sidang untuk mengadakan homologasi akor itu diadakan paling sedikit 8 (delapan) hari, atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemungutan suara terhadap akor itu diadakan. Pada umumnya sidang untuk melakukan homologasi itu diadakan dengan cara singkat dan sederhana.

Adapun isi dari berita acara rapat perdamaian yaitu:⁴⁸

1. Isi perdamaian.
2. Nama para kreditor yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat.
3. Suara yang diberikan oleh masing-masing.
4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat.

Hakim Pengadilan Niaga yang mengemban kewajiban untuk melaksanakan pengesahan akor itu tidak selamanya memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap akor yang telah diterima dalam rapat verifikasi terdahulu. Hakim Pengadilan Niaga, kembali akan melakukan penelitian secara teliti terhadap aktiva dan pasiva si pailit dan berita tentang pemungutan suatu akor tersebut.

Atas hasil penelitian itulah, hakim Pengadilan Niaga dapat menentukan sikapnya, apakah ia akan menolak atau memberikan persetujuan/pengesahan terhadap akor itu. Biasanya hakim Pengadilan Niaga memberikan pengesahan terhadap akor itu (homologasi) apabila:⁴⁹

1. Aktiva harta si pailit ternyata lebih banyak dibandingkan dengan akor yang ditawarkan si pailit ;

⁴⁸ Bernadette Waluyo, *Op.cit.*, hal. 60.

⁴⁹ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hal.91-92

2. Dipandang cukup jaminan, bahwa akor itu akan dapat dipenuhi dengan baik;
3. Terjadinya akor itu tidak ditandai dengan unsur kecurangan, misalnya si pailit menjanjikan kepada seseorang kreditor atau lebih keuntungan istimewa apabila kreditor mendukung akor tersebut.

Sebaliknya, Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:⁵⁰

1. Kekayaan harta pailit, termasuk didalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak mempedulikan apakah dalam hal ini debitor pailit turut atau tidak melakukannya.

Bila pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah penetapan, para kreditor yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitor itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu.

Jadi apabila tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak homologasi akor itu, maka ia akan mengesahkan akor itu dengan suatu putusan. Apabila putusan hakim itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka berakhirilah kepailitan tersebut, dengan konsekuensi bahwa pemberesan yang sedianya akan

⁵⁰ Op.cit., hal.60-61.

dilakukan oleh hakim akan berganti menjadi pemberesan di luar hakim.

Berhubungan dengan disetujuinya akor itu, dan pemberesan dilakukan sendiri oleh si pailit, maka menjadi kewajiban kurator/ Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada si pailit mengenai harta si pailit, yaitu dengan mengembalikan barang-barang, uang dan surat-surat berharga dan harta benda lainnya dengan disaksikan oleh hakim pengawas.

2.3.2.4. Pembatalan akor

Terhadap pengesahan akor, pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui kasasi dan pembatalan akor.⁵¹

a. Tentang kasasi

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka terhadap upaya hukum yang berkenaan dengan penolakan homologasi akor hanya dikenal upaya hukum kasasi.

b. Pembatalan akor

Apabila akor itu telah dikukuhkan atau disahkan oleh pengadilan dengan suatu putusan, bekas si pailit tidak mau atau lalai memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam akor itu (baik seluruhnya atau sebagian), maka para kreditor konkuren yang tidak dipenuhi tagihannya sebagaimana tertuang dalam akor, dapat menuntut pembatalan atau pemecahan akor melalui Hakim Pengadilan Niaga yang semula mengadili perkara kepailitan itu.

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam sidang yang memeriksa pembatalan

⁵¹ Op.cit., hal.92-93

akor itu, si debitor (pailit) juga diberikan hak melakukan pembuktian, bahwa ia benar-benar telah memenuhi kewajiban atau sebaliknya. Begitu pula, hakim diberikan kewenangan karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitor agar memenuhi akor itu selama-lamanya 1 (satu) bulan lagi untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan itu si debitor masih saja tidak mau atau tidak mampu memenuhi isi akor itu, maka akor itu dibatalkan atau pecah untuk seluruhnya.

Dengan batalnya akor itu, maka kepailitan menjadi terbuka kembali. Dengan terbukanya kembali kepailitan, maka debitor secara yuridis kembali berada di bawah kepailitan, sehingga segala harta benda yang tadinya sudah dikembalikan kepadanya akan ditarik kembali oleh kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dilakukan pemberesan, dengan dibuatkan catatan dan daftar pembagian bagi kepentingan kreditor.

Dalam melakukan tugasnya ini, kurator/ Balai Harta Peninggalan dihadapkan oleh berbagai kemungkinan berkenaan dengan hak-hak kreditor, yaitu:⁵²

- a. Ada kemungkinan pada saat pelaksanaan akor, ada kreditor yang telah mendapat pembayaran tagihan (piutangnya);
- b. Ada kemungkinan kreditor, sama sekali belum mendapat pembayaran tagihan (piutangnya);
- c. Ada kemungkinan kreditor telah mendapat pembayaran tagihan (piutangnya) sebagian saja.

Menghadapi kenyataan seperti ini, maka kurator/Balai Harta Peninggalan (BHP) harus memperhatikan asas pokok, yaitu:

- a. Terhadap kreditor yang belum mendapat pembayaran (baik seluruhnya maupun sebagian) harus dikembalikan hak-

⁵² Ibid., hal.93-94

haknya terhadap harta pailit, dan akor tidak mempunyai pengaruh lagi;

- b. Pembukaan kembali kepailitan tidak berlaku surut, dan hak-hak yang telah diperolehnya masih tetap dihormati.

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali Hakim Pengawas dan anggota-anggota panitia kreditor, jika ada, yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut.⁵³

Jika kepailitan dibuka kembali, maka prosesnya sama seperti dari awal pada saat debitor dinyatakan pailit. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan pencocokan piutang-piutang, khusus untuk piutang-piutang, yang dulu belum/tidak telah dicocokkan. Walau demikian kreditor yang piutangnya telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan mereka ini berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor di dalam waktu antara pengesahan akor dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapatlah ditawarkan lagi akor, dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

⁵³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal.96-97.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, akor yang telah terjadi dengan para kreditor yang ada, telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditor baru dan kreditor lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam akor. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagian yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah itu sisa yang masih ada dibagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditor, baik yang lama maupun yang baru. Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitor pailit, akornya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi.

2.4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.4.1. Maksud Dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hanya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 langsung menunjuk kepada Kreditor Konkuren, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini menunjuk kepada Kreditor saja. Menurut penjelasan pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan Kreditor adalah setiap Kreditor baik Kreditor Konkuren maupun Kreditor

yang didahulukan, berarti termasuk Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis.

Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memungkinkan seorang Debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

2.4.2. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor maupun oleh Kreditor. Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harus diajukan Debitor kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang ditandatangani oleh Debitor sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut diatas,

Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.

Menurut pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa pada surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian. Dalam pasal 224 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagaimana tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Selanjutnya tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:
 - a. Surat Permohonan bermeterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
 - b. Identitas dari Debitor.
 - c. Permohonan harus ditandatangani oleh Debitor dan penasehat hukumnya.
 - d. Surat Kuasa Khusus dan penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya.
 - e. Izin Pengacara/Kartu Pengacara.

- f. Nama serta tempat tinggal/kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing para Kreditor.
 - g. Neraca pembukuan terakhir dari Debitor.
 - h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (jika ada).
2. Panitera akan mendaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
 3. Panitera menyampaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
 4. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

2.4.3. Acara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan dikepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum, terutama pihak yang berkepentingan. Kemudian pengadilan harus segera:

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama Debitornya mengurus harta Debitornya.

2. Melalui pengurus memerintahkan memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal, dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 225 ayat (4).

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor, sebagaimana disebutkan dalam pasal 265.

Menurut pasal 266 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Salinan rencana perdamaian juga harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus dan ahli bila ada.

Rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ada putusan yang mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat:

- a. Telah ditentukan kapan tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) paling lambat harus disampaikan kepada pengurus.
- b. Telah ditentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
- c. Dipenuhi tenggang waktu minimal 14 (empat belas) hari antara a dan b di atas.

Apabila syarat tersebut diatas tidak dipenuhi atau jika Kreditor Konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan Debitor, para Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus dan para Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena Kreditor Konkuren tidak menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan ke pengadilan, yang harus menyatakan Debitor pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya, pengurus wajib mengumumkan putusan tersebut diatas dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, maka menurut pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Hakim Pengawas harus menentukan:

1. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus.
2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

Penentuan waktu rencana perdamaian setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir penyampaian tagihan-tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengurus.

Dalam pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali sudah diumumkan sesuai ketentuan pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau jika Kreditor Konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan Debitor, para Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tetap. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Kemudian menurut pasal 277 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti diatur dalam pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara, maka pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut sebelumnya telah diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

2.4.4. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal :

- a. Debitor, selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.

- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat (1).
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor.
- e. Selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) alias merosot.
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor pada waktunya.

Permohonan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan-alasan tersebut diatas, harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah ditetapkan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam Berita Negara dan alam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

2.4.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak terbuka

upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian di dalam ayat (2) menyebutkan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.

Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 256, menyebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Kasasi ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK). Selengkapnya bunyi pasal 256 tersebut adalah:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12 dan pasal 13, an pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

2.5. Studi kasus kepailitan

2.5.1. Ringkasan Kasus

2.5.1.1. Para Pihak

Para Pihak yang ada dalam kasus perkara kepailitan ini adalah Indo Plus B.V, berkantor di Atrium Lantai 7 Strawinskylaan 3105,1077 2X Amsterdam The Netherlands, dalam perkara kepailitan ini berkedudukan sebagai pemohon atau dalam istilah sengketa utang piutang disebut sebagai kreditor, dengan PT. Argo Pantes Tbk., berkantor di Wisma Argo Manunggal Lantai 14, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan 12930, dalam perkara kepailitan ini berkedudukan sebagai termohon atau dalam istilah sengketa utang piutang disebut sebagai debitor.

2.5.1.2. Dasar Permohonan Pailit

Bahwa Debitor mempunyai utang kepada Kreditor sebesar USD 12,000,000.00 (dua belas juta Dollar Amerika Serikat), dan selain itu Debitor juga mempunyai hutang kepada kreditor-kreditor lain. Berdasarkan hal tersebut, terbukti Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya secara hukum, permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor terhadap debitor telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Dengan demikian, adalah patut apabila debitor dinyatakan pailit.

2.5.1.3. Putusan Pengadilan Niaga Sampai dengan Peninjauan Kembali

Tanggal 20 Februari 2006, Indo Plus B.V. mengajukan permohonan pailit atas PT. Argo Pantes Tbk, dengan nomor register 05/pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Tanggal 1 Maret 2006, PT. Argo Pantes Tbk. memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga dengan nomor 03/PKPU/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan tanggal 3 Maret 2006, Majelis Hakim memberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan.

Tanggal 17 April 2006, para kreditor menandatangani Perjanjian Perdamaian yang diajukan PT. Argo Pantes Tbk. dan tanggal 18 April 2006, Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Tanggal 26 April 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan oleh para kreditor, sebagaimana ternyata dari permohonan

kasasi nomor 11/Kas/pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 05/pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.dan12/Kas/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo nomor 05/pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. jo nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., disertai dengan memori kasasi.

Tanggal 28 April 2006, oleh PT. Argo Pantes Tbk. disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari kreditor. Setelah itu PT. Argo Pantes Tbk. mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2006.

Tanggal 28 Juni 2006, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan kreditor, dengan putusan nomor 015K/N/2006.

Tanggal 2 Agustus 2006, kreditor mengajukan permohonan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, dengan register nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Agustus 2006, namun permohonan tersebut ditolak Majelis Hakim.

Tanggal 9 Oktober 2006, kreditor mengajukan kasasi secara lisan, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi nomor 36Kas/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., disertai memori kasasi, dan tanggal 11 Oktober 2006 kreditor menyampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi kepada PT. Argo Pantes Tbk.

Tanggal 18 Oktober 2006, PT. Argo Pantes Tbk. mengajukan kontra memori kasasi ke Pengadilan Niaga.

Tanggal 9 Januari 2007, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan kreditor dengan putusan nomor 034/K/N/2006.

Tanggal 26 Maret 2007, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kreditor terhadap PT. Argo Pantes Tbk dengan putusan nomor 015/PK/N/2006.

Tanggal 15 Agustus 2007, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kreditor terhadap PT. Argo Pantes Tbk. dengan putusan nomor 08PK/N/2007.

2.5.2. Analisa yuridis kasus Indo Plus B.V. melawan PT. Argo Pantes Tbk.

2.5.2.1. Terhadap perdamaian yang telah disahkan, apabila dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Kreditor memohon pembatalan perdamaian karena alasan Debitor tidak menampilkan daftar kreditor terafiliasi sedangkan rencana perdamaian telah merugikan Kreditor, serta Debitor dikatakan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, alasan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perjanjian, berdasarkan ketentuan tersebut maka alasan yang dikemukakan Kreditor tidak berdasar hukum, alasan-alasan mana selain tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaian seharusnya dibicarakan dan sudah harus selesai pada saat rapat-rapat kreditor sebelum diadakan pemungutan suara/voting terhadap rencana perdamaian, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya yang dapat diterima sebagai alasan pembatalan perdamaian dan yang akan dipertimbangkan adalah apakah Debitor telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian sehingga beralasan untuk membatalkan perjanjian perdamaian.

Bahwa dengan adanya permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan-alasan tersebut diatas yaitu Debitor lalai melaksanakan isi perdamaian, dengan demikian secara implicit Kreditor telah menyetujui isi perdamaian yang telah disahkan, namun di lain pihak dengan adanya upaya hukum kasasi dari Kreditor tertanggal 26 April 2006 kemudian setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kasasi ditolak, Kreditor kembali mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2006 membuktikan bahwa Kreditor tidak menyetujui isi perdamaian. Dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Kreditor tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap putusan pengesahan perdamaian disatu pihak seolah-olah dapat menerima isi perdamaian tetapi di lain pihak masih menolak terbukti dengan adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Dengan adanya putusan kasasi karenanya putusan pengesahan perdamaian menjadi belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sementara untuk menunggu putusan berkekuatan hukum tetap Debitor menunda dan membatalkan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa dengan adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan Kreditor, menunjukkan bahwa Kreditor sebenarnya belum dapat menerima isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, sehingga dalam hal ini apabila Kreditor memohonkan pembatalan perdamaian dengan alasan karena Debitor lalai melaksanakan isi perjanjian yang justru belum disetujuinya adalah merupakan dalil yang tidak beralasan menurut

hukum, dihubungkan dengan pertimbangan bahwa Debitor menunda melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena perdamaian belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka alasan-alasan permohonan Kreditor tidak beralasan menurut hukum karenanya Debitor tidak dapat dinyatakan lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian.

2.5.2.2. Terhadap perlindungan hukum bagi Debitor yang beritikad baik dalam rangka pemenuhan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, Debitor tidak pernah lalai memenuhi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi. Hal ini terlihat dari adanya usaha-usaha Debitor dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian. Usaha-usaha yang telah dilakukan Debitor dalam rangka pemenuhan Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain terbukti dari adanya surat yang disampaikan Debitor kepada Bapepam mengenai usulan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta adanya pengumuman iklan pemberitahuan dan iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 (dua) surat kabar harian.

Bahwa atas rangkaian kegiatan pada Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Homologasi tersebut, Debitor sudah memenuhi beberapa item dari Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut dengan tepat waktu. Dengan demikian terbukti bahwa Debitor telah berusaha untuk memenuhi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut.

Bahwa ketika Debitor sedang melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi pada tanggal 18 April 2006 tersebut, Debitor menerima pemberitahuan mengenai upaya hukum Kasasi terhadap Putusan homologasi yang diajukan Kreditor.

Bahwa atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Kreditor tersebut, maka pada tanggal 5 Mei 2006 Debitor telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dan Debitor tetap berupaya memenuhi pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut.

Bahwa adanya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Kreditor tersebut menyebabkan Putusan Homologasi belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian satu-satunya alasan Perjanjian Perdamaian belum dapat dilaksanakan sepenuhnya adalah adanya Kasasi yang diajukan oleh Kreditor.

Bahwa atas upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Kreditor tersebut, pada tanggal 28 Juni 2006 Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 015 K/N/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang intinya menolak permohonan kasasi dari Kreditor.

Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi tersebut maka Putusan Homologasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pada tanggal 28 Agustus 2006 Debitor telah mengumumkan Putusan Kasasi tersebut pada Harian Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca serta melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang tertunda.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, berikut disampaikan kesimpulannya.

1. Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dalam hal Debitor wanprestasi atau lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, apabila memang terbukti Debitor tersebut lalai. Sebaliknya apabila Debitor dapat membuktikan dirinya telah memenuhi baik sebagian atau seluruh isi perjanjian perdamaian maka Debitor tidak bias dikatakan lalai. Kreditor pun harus menghormati atau mematuhi proses kepailitan, karena Kreditor telah hadir dan menyetujui isi dari perjanjian perdamaian. Dengan demikian Perjanjian Perdamaian mengikat para pihak. Apalagi bila perjanjian Perdamaian telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, dimana dalam putusan homologasi dengan jelas memerintahkan agar Kreditor dan Debitor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Dengan mempermasalahkan ataupun keberatan terhadap isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, membuktikan itikad tidak baik dari pihak yang tidak mau mematuhi Perjanjian Perdamaian yaitu dengan cara mengulur-ngulur waktu baik itu dengan mengajukan upaya hukum maupun permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan atau dengan alasan-alasan yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk dikemukakan.

2. Berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, Debitor berhak membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi baik sebagian atau seluruh dari isi perjanjian perdamaian. Bila memang tidak terbukti Debitor lalai menjalankan isi perjanjian perdamaian maka Debitor tidak dapat diklaim sebagai lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Dan Debitor berhak mendapat perlindungan hukum terhadap itikad tidak baik dari para Kreditor untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun mengulur –ngulur waktu agar Debitor tidak dapat melaksanakan Perjanjian Perdamaian tersebut.

3.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang dikemukakan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Secara umum, Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih perlu perbaikan dan penyempurnaan guna mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, antara lain ketentuan mengenai sanksi bagi kreditor apabila melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan. Jadi sanksi tersebut tidak hanya untuk debitor saja, akan tetapi sanksi juga dapat diberlakukan terhadap kreditor.
2. Hendaknya para Kurator harus berperan aktif dan bertindak netral dalam mengurus harta pailit tersebut. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, Kurator dapat mengoptimalkan dan mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan. Untuk itu Kurator diharapkan dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi semua pihak, baik itu Kreditor maupun Debitor.
3. Mengenai batasan jumlah utang untuk dapat dinyatakan pailit, dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tidak dijelaskan, sehingga apabila debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor bisa langsung dinyatakan pailit, tanpa melihat dulu apakah aset debitor cukup atau tidak untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.



DAFTAR REFERENSI

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. BUKU

Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI. Jakarta: 1980.

Anderson, A. Ronald, *Busines Law*, South Western Publishing Co. Edisi Kesebelas, 1981.

Asikin, Zainal, S.U. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Black, Henry Camphell, *Black's Law Dictionary*. St.Paul Minnesota: West Publishing Co., 1991.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1981.

Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Terjemahan Kartini Muljadi untuk pusat pengkajian hukum. Jakarta : PT. Tatanusa,2000.

Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekta*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekarso, Hendri, dan Victor Situmorang *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.

Suryatin, R. *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Vollmar, H.F.A. *De Faillissement*, Cetakan Keempat, 1953.

Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

C. ARTIKEL/MAKALAH/BAGIAN DALAM BUKU/BAHAN KULIAH

Muliadi, Ahmad, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdagangan*. Jakarta: Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2002.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, Jakarta: Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, 2001.